



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 21 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ramlah, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pannampu 2 Nomor 36 Kota Makassar 90211 Telpn: (0411) 422-417, (0411) 445-879, Hp: 081 2414 9280, E-Mail: Tira.El bani@yahoo.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019 sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 21 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 1414/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Juni 2007 M, bertepatan dengan 17 Jumadil awal 1428 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor 114/09/VI/2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandai, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan kakak ipar yakni kakak dari Tergugat di Jalan Citra Sudiang Indah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Cipta Mandai selama 2 (dua) tahun dan kemudian bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yakni:

ANAK, Perempuan, Lahir di Maros, Tanggal 9-3-2008

ANAK, Laki-laki, Lahir di Makassar, Tanggal 12-4-2011

ANAK, Laki-laki, Lahir di Makassar, Tanggal 3-8-2013

ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar, Tanggal 28-6-2016

4. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar tahun 2013, yakni ketika Penggugat mendapati percakapan mesum antara Tergugat dengan seorang laki-laki via BBM yang membuat hati Penggugat kecewa dan sakit hati dengan perlakuan dan sikap dari Tergugat yang tidak pernah Penggugat duga dan membuat rasa jijik di hati Penggugat;

5. Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat terhadap keberadaan laki-laki tersebut, namun sering di jawab oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat hanya mengenalnya lewat media sosial saja dan ingin membuat insyaf laki-laki tersebut, namun faktanya percakapan mesum antara Tergugat dengan laki-laki tersebut justru semakin menambah kecurigaan Penggugat terhadap hubungan Tergugat dengan laki-laki yang Tergugat sebut

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai kenalan di media sosial dan membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin tertutup yang memicu ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran yang kerap terjadi membuat Penggugat sangat tidak nyaman dan merasa di khianati oleh sikap dan perilaku tertutup dari Tergugat, namun demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat berusaha untuk sabar menerima perlakuan Tergugat dan tetap memberi maaf dan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun itu hanya bertahan beberapa waktu dan kembali berulang sikap dan perilaku Tergugat yang memicu pertengkaran;

7. Bahwa orang tua Penggugat yang merasa prihatin dengan kondisi keluarga Penggugat dengan Tergugat ikut membantu dengan memberi modal usaha kepada Tergugat untuk bisa mandiri dan memulai usaha namun hanya bertahan beberapa lama dan akhirnya bangkrut, sehingga demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan kondisi perekonomian yang terpuruk, Penggugat sejak **tahun 2013** hingga saat ini harus berusaha dan menjadi tulang punggung keluarga dengan membuka bisnis usaha catering;

8. Bahwa pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sangat membuat batin Penggugat tersiksa karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan bukan hanya itu, sikap Tergugat yang sering berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan seringkali menjelek-jelekkan dan memfitnah Penggugat dan juga orang tua Penggugat dengan menceritakan kejelekan tersebut kepada keluarga Penggugat dan juga kepada orang lain, membuat Penggugat semakin tidak nyaman dengan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar dan tidak pernah menyampaikan perilaku Tergugat tersebut ke orang tua Penggugat karena berkeyakinan Tergugat akan berubah, namun ternyata tidak berubah;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya hidup dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka berdasar hukum jika Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pisah ranjang sejak bulan April 2019 dan puncaknya sejak tanggal 3 Juni 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Kompleks Pasar Batangase Lingkungan Tetebatu, Maros dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Villa Mutiara Elok Utama Kota Makassar dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga gugatan ini di ajukan;

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah;

12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri, maka berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dan mengingat pula Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di nyatakan putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughraa Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hak penguasaan (perwalian) ke-empat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama masing masing:

- a. ANAK, Perempuan, Lahir di Maros, Tanggal 9-3-2008
- b. ANAK, Laki-laki, Lahir di Makassar, Tanggal 12-4-2011
- c. ANAK, Laki-laki, Lahir di Makassar, Tanggal 3-8-2013
- d. ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar, Tanggal 28-6-2016, berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per-bulan

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan memaksimalkan usaha perdamaian itu dengan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Bannasari, MH, pada tanggal 18 Juli 2019 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Benar bahwa saya Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Ahad, 3 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadi! awal 1428 Hijriah berdasarkan kutipan akta nikah (Excerpt of Marriage Certificate) nomor 114/09/XI/2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandai, Kabupaten Maros.

2. Benar bahwa setelah menikah saya Tergugat dan Penggugat tinggal

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



serumah dengan kakak ipar penggugat yakni kakak saya di Citra Sudiang Indah X9/3, sel3niutn/a saya dan Penggugat tinggal di: BTN Cipta Mandai sela 2 (dua) tahun dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya saya dan Penggugat pindah tempat tinggal lagi ke Taman Sudiang Indah lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya kami menyewa sebuah ruko di laman Sudiang Ir.dah karena berniat buxa usaha kuliner. Ketika habis kontrak di ruko terseout, kami kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat di Batang Ase Maros atas tawaran Bapak Mertua saya. Mengingat usaha kuliner kami Kurang berkembang di Taman Sudiang, kami sepakat untuk pindah karena mengingat pesan terakhir almarhumah ibu Penggugat kepada Penggugat agar merawat Ayah dari Penggugat dengan baik dan menjaga barang-barang peninggalan almarhumah dengan baik. Tetapi kepindahan kami itu bukan berarti usaha kuliner kami berhenti, karena walaupun usaha kami yg di ruko Taman Sudiang kurang berkembang, tetapi dari sinilah titil awal usaha catering kami bermula dann berkembang walaupun sempat mengalami pasang surut.

Namun kepindahan kami di rumah orang tua Penggugat tersebut hanya bertahan 1 (satu) bulan saja, karena terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan saudara perempuannya.

Dan persoalan inilah yang menyebabkan kami harus pindah ke Vila Mutiara Elok Utama / 10, walaupun saya sudah berusaha untuk menenagkan Penggugat untuk bertahan dan bersabar dan mengingat kembali niat awal pindah ke rumah tersebut. Tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk pindah karena t'dak bisa terima atas perlakuan saudara perempuan satu- satunya tersebut.

3. Benar pada awal masa pernikahan saya dan PENGGUGAT hidup rukun dan Damai dan celah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, perempuan, lahir di Maros, tgl. 9 Maret 2008.
- ANAK, laki-laki, lahir di Makassar, tgl. 12 April 2011
- ANAK, laki-laki, lahir di Makassar, tgl. 3 Agustus 2015
- ANAK, perempuan, lahir di Makassar, tgl. 28 Juni 2016.

Tetapi perlu saya jelaskan sebenarnya bahwa kehamilan anak ke 3 (tiga) dan anak ke 4 (empat) tidaklah direncanakan dan ini pulalah yang sering dijadikan issue percekcoakan dari Penggugat ka'ena sebenarnya Penggugat tidak berniat untuk hamil lagi. Bahkan ketika anak ke 4 (empat) kami lahir dan masih berada di rumah sakit Penggugat sempat mengatakan kepada saya bahwa "mulai sekarang anak-anak yang ngurus ayah". Kalimat inilah yang sangat melukai perasaan saya sebagai Suami dan juga Ayah. Tetapi sebagai ayah saya tidak pernah peduli dengan kalimat tersebut karena saya sangat sayag terhadap anak-anak saya

4. TIDAK BENAR jika awal pertengkaran antara saya dar PENGGUGAT berawai sekitar tahun 2013. Karena ketika saya dan PENGGUGAT masih tinggal di BTN Cipta Mandai kami pernah cek cok karena PENGGUGAT menuduh saya punya selingkuhan wanita lain. Katanya dia mendapat telepon dari seorang wanita yang mengucapkan terimakasih atas kiriman kado ulang tahun dari saya, tapi akhirnya hal tersebut saya diamkan karena memang tidak perlu saya tanggap karena tidak benar.

Pada tahun 2013 memang BENAR ada percakapan saya dengan seorang teman di BBIW(social media) yang didapati oleh PENGGUGAT, tetapi saya tegaskan itu bukanlah percakapan mesum yang sepe'ti PENGGUGAT pikirkan, karena sebenarnya saya adalah korfcSAdari seorang yang mempunyai "kelainan" dan bukan saya yang memulai percakapan tersebut. Dan karena rishi, saya pun meminta kepada orang tersebut untuk ganti topik pembicaraan jika hanya ingin berteman sama saya sewajarnya, dan pada saat itu juga pertemanan di social media itu saya putuskan. Dan saya meminta bantuan kepada PENGGUGAT

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memblokirnya, karena pada saat itu saya kurang mengerti cara memblokir pertemanan tersebut.

5. Pertemanan itupun tidak pernah berlanjut karena telah diblokir dan saya tidak pernah dan tidak mau tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan saya jelaskan kepada PENGGuGAT bahwa BENAR saya hanya mengenalnya sebatas teman di social media. Masalah ini pun selesai dan sejak itupun PENGGuGAT meminta saya untuk memasang foto profil di BBM dengan foto wajah

saya.

6. Selanjutnya kehidupan rumah tangga saya dan penggugat berjalan dengan baik saja dan harmonis, walaupun ada percetakan itu hanyalah masalah rumah tangga biasa, dan saya sebagai suami dari Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

7. Pada point 7 (tujuh) saya ingin menjelaskan bahwa orang tua Penggugat merasa prihatin dengan kondisi keluarga Penggugat dan saya, sehingga memberikan modal usaha kepada saya untuk bisa mandiri itu kurang benar.

Sebenarnya kami (saya dan Penggugat) ditawari modal usaha tersebut karena pada saat itu kami berencana pindah ke Sumatera, ke kampung halaman saya. Tetapi karena Ibu Mertua saya kurang berkenan akhirnya kami ditawari modal usaha tersebut agar kami tidak jadi pindah ke Sumatera.

Dan atas kesepafefan saya dan Penggugat akhirnya tawaran itu kami terima. Tapi memang usaha tersebut tidak bertahan lama dan sejak tahun 2013 kami buka usaha kuliner dan tidak benar kalau Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga karena usaha tersebut kami rencanakan Bersama dan kami jaiankan Bersama-sama.

8. Pertengkar dalam rumah tangga kami memang ada tetapi itu buanlah hai yang membuat hubungan kami menjadi tidak harmonis. Ini terbukti usaha kami semakin berkembang semenjak kami tinggal di Vila Mutiara, dan bahkan sebulan

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tepatnya di bulan Ramadhan 1440 Hijriah yang lalu, sebelum Penggugat meninggalkan saya dan kedua anak laki-laki saya, kami mendapatkan dan mengerjakan orderan catering Bersama-sama. Dan hubungan saya dengan keluarga Penggugat pun sampai saat ini masih baik-baik saja, apalagi terhadap mertua laki-laki saya yang sudah saya anggap sebagai ayah sendiri.

9. Semenjak Penggugat meninggalkan rumah di Vila Mutiara, todak benar anak-anak berada dalam pengasuhannya, bahkan Penggugat sengaja meninggalkan kedua anak laki-laki kami tetap tinggal Bersama saya.

10. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, karena tidak mungkin kami bisa menyelesaikan orderan catering selama bulan Ramadhan 1440 H yang lalu jika kami tidak harmonis.

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Yang terjadi pada tgl 2 Juni 2019 Penggugat minta izin kepada saya untuk pergi ke Batangase dalam rangka baksos pembagian bingkisan lebaran untuk fakir miskin dan membawa dua omng anak kami yang perempuan, karena berniat untuk sekalian bermalam di rumah orang tuanya. Tetapi keesokan harinya di tgl 3 Juni 2019 barulah saya tahu jika ternyata Penggugat telah berada di Eone dan meninggalkan saya dan kedua anak laki-laki kami di Vila Mutiara tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perselisihan dan pertengkaran dalam remah tangga kami sebenarnya bukanlah hai yang mengharuskan karr.i berpisah karena begitu banyak hal yang masih bisa kami perjuangkan untuk tetap Bersama, terutama demi masa depan 4 (empat) orang buah cinta kami berdua.

Apalagi jika melihat begitu besar perjuangan kami 3ersama selama mengarungi bahtera rumah tangga, begitu banyaknya rintangan yang telah kami lewat Bersama dalam suka dan duka. Jatuh Bangun dari merintis usaha Bersama, perjuangan dalam menghadapi persoalan ke'uarga besar yang sangat rumit, semua itu telah bisa kami lewati Bersama. Tetapi kenapa disaat hasiljuangna itu mulai terlihat, malah kita harus menghancurkan semuanya.

Maka dari itu saya sebagai Tergugat memohon kepada ketua majelis Hakim Yang Mulia, arif dan bijaksana untuk menolak semua gugatan tersebut.

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang tetap mengacu kepada jawabannya, dengan menambahkan bahwa Tergugat memohon agar anak yang ada pada Tergugat

Bahwa untuk g menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor 114/09/VI/2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Mandai, Kabupaten Maros telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P1)..
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK Nomor 509/Um/Cs-Mr/III/2008/2008 tanggal 14 Maret 2008 dari Dinas Kependudukan dan tenaga kerja Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK Harahap Nomor 7371.AI.2011.013108 tanggal 20 Mei 2011 dari Dinas Kependudukan dan dan catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK Nomor 7371-LU-27092013-0123 tanggal 27 September 2013 dari Dinas Kependudukan dan dan catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK Nomor 7371-LU-15072016-0001 tanggal 15 Juli 2016 dari Dinas Kependudukan dan dan catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti P5).
6. Fotokopi Surat tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/159/VIII/SPKT tanggal 24 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P6).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf tata Usaha SMK Darussalam, tempat kediaman di Kelurahan Bontoa, Kecamatan mandai, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante Penggugat, dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak .
- Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Tergugat sering berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sering menjelek-jelekkan dan memfitnah Penggugat dan juga orang tua Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang yang sebelumnya berpisah tempat tidur sejak bulan April 2019.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

2. SAKSI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf kantor Desa Marumpa, Kecamatan Maros Kabupaten Maros, tempat kediaman di Jalan Cindranae, Sesa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante Penggugat, dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak .
- Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Tergugat sering diam dan berperilaku tertutup sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, sering berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekkan dan memfitnah Penggugat dan juga orang tua Penggugat.

➤ Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

➤ Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang yang sebelumnya berpisah tempat tidur sejak bulan April 2019.

➤ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.

➤ Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan berdasarkan laporan Mediator Dra, Bannasari, MH. tanggal 18 Juli 2019, upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain karena Tergugat sering berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan sering menceritakan kejelekan Penggugat dan memfitnah Penggugat dan juga orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Medsos, hal ini diakui namun Tergugat mengakui bahwa dirinya adalah korban.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 s/ P6 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi .

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena sikap Tergugat yang sering menjelek-jelekan dan memfitna Penggugat dengan menceritakan kejelekan tersebut kepada keluarga Penggugat dan kepada orang lain, dan sikap dan perilaku tertutup dari Tergugat sehingga Penggugat tidak merasa nyaman dan merasa dihianati oleh Tergugat dan pada akhirnya pada bulan April 2019 Penggugat dan tergugat berpisah ranjang, dan puncaknya pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 3 Juni 2007 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga di jalan Citra Sudiang Indah, Kota Makassar, sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu diam dan tertutup sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, sering menjelek-jelekan dan memfitnah Penggugat dihadapan keluarga Penggugat dan pada orang lain.

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2019 karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan nyaman dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dinilai pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١
Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat selanjutnya maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah apakah Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, dan berapa kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkahnya pasca cerai dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan dalam asuhannya sedangkan biayanya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa dalam perkawinannya telah lahir empat orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, yaitu

- ANAK, perempuan lahir di Maros tanggal 9-3-2008
- ANAK, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12-4-2011.
- ANAK, laki-laki. Lahir di makassar, tanggal 3-8-2013.
- ANAK, laki-laki lahir di Makassar, tanggal 28-6-2016.

Menimbang bahwa terhadap hak pengasuhan anak ini, Tergugat memohon agar anak yang ada dalam asuhannya sekarang, yaitu Muh.Zaki Ahza dan Muh.Izzan Ramadhan ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat, sedang Penggugat menghendaki agar keempat anak tersebut dalam asuhannya karena anak-anak tersebut masih dalam keadaan belum Mumayyiz.

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5 anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan belum Mumayyiz, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat telah membawa pergi tiga orang anaknya entah kemana, dan menurut Penggugat, anaknya dibawa ke kampung Tergugat di Wilayah Sumatra.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 4 orang anak harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat melebihi kemampuannya, akan tetapi tidak adil pula bila membiarkan Penggugat disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (hadanah dan pendidikan) anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bijak, setidaknya-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat dan tidak terlalu merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat pekerjaannya mengelola katerin yang walau penghasilannya tidak menentu namun kebutuhan anak tetap harus tetap diperhatikan /ditanggung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk 4 (empat) orang anak, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan keempat anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang perkawinan menegaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah Pemeliharaan dan pendidikan anak (Hadanah) kepada keempat orang anaknya masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1414/Pdt G/2019/PA Mks